

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum merupakan proses kegiatan berfikir dan bertindak logis, metodis, dan sistematis mengenai gejala yuridis, peristiwa hukum, atau fakta empiris yang terjadi, atau yang ada di sekitar kita untuk direkonstruksi guna mengungkapkan kebenaran yang bermanfaat bagi kehidupan. Berfikir logis adalah berfikir secara bernalar menurut logika yang diakui ilmu pengetahuan dengan bebas dan mendalam sampai ke dasar persoalan guna mengungkapkan kebenaran. Metodis adalah berfikir dan berbuat menurut metode tertentu yang kebenarannya diakui menurut penalaran. Sistematis adalah berfikir dan berbuat yang bersistem, yaitu runtun, berurutan, dan tidak tumpang tindih.<sup>43</sup>

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris (*applied law research*), adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.<sup>44</sup> Sedangkan strategi penelitiannya adalah pendekatan normatif terapan (*applied law approach*). Untuk menggunakan

---

<sup>43</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 2.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 134.

pendekatan normatif terapan, peneliti terlebih dahulu telah merumuskan masalah dan tujuan penelitian. Masalah dan tujuan perlu dirumuskan secara rinci, jelas, dan akurat. Makin rinci jelas dan akurat rumusan masalah, makin jelas, luas, dan pasti tujuan yang akan dicapai peneliti.<sup>45</sup> Penelitian tersebut dapat dilakukan (terutama) terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sepanjang bahan-bahan tersebut mengandung kaedah hukum di dalam penelitian ini, sehingga penelitian ini dapat menghasilkan kebenaran tentang bagaimana perjanjian keagenan antara PT Philips Indonesia dengan PT Mitra Abadi Pratama Bandar Lampung.

## **B. Tipe Penelitian**

Berdasarkan permasalahan pada pokok bahasan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian adalah tipe deskriptif, tipe penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskriptif) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu atau mengenai peristiwa yang terjadi masyarakat.<sup>46</sup> Pada penelitian ini, penulis menganalisis secara jelas, rinci dan sistematis bagaimana perjanjian keagenan antara PT Philips Indonesia dengan PT Mitra Abadi Pratama Bandarlampung.

## **C. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan *nonjudicial case study*

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm.144.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 50.

adalah penerapan hukum normatif pada peristiwa hukum tertentu (contohnya kasus kontrak) sampai berakhir tanpa terjadi konflik. Pemenuhan kewajiban dan hak (kontrak) telah dilakukan sebagaimana mestinya. Walaupun terjadi konflik, pihak-pihak dapat menyelesaikan sendiri secara baik, patut, atau layak.<sup>47</sup> Dalam hal ini, tanggung jawab kontrak sudah dipenuhi sesuai dengan ketentuan hukum normatif yang telah tercantum dalam perjanjian keagenan antara PT Philips Indonesia dengan PT Mitra Abadi Pratama di Bandar Lampung. Ini berarti hukum normatif telah diterapkan sebagaimana mestinya dan tujuan telah dicapai oleh kedua belah pihak.

#### **D. Jenis Data**

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis data dalam melakukan, data tersebut yaitu :

##### **1. Data Primer**

Data Primer adalah meliputi data perilaku terapan dari perilaku normatif terhadap peristiwa hukum *in concreto*. Banyaknya data primer bergantung dari banyaknya tolok ukur normatif yang diterapkan pada peristiwa hukum.<sup>48</sup> Data primer dapat dilakukan dengan observasi disertai pencatatan di lokasi penelitian. Data primer yang dimaksud tersebut berupa perilaku yang bersumber dari kebiasaan (*custom*) atau kepatutan (*equity*) yang tidak tertulis, tetapi dibenarkan berdasarkan pasal 1339 BW.

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 149.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 151

Data primer dalam penelitian ini, berasal dari wawancara dan pencatatan sebagai data pendukung, yang semuanya diperoleh dari PT Mitra Abadi Pratama yang merupakan agen perusahaan, dalam perjanjian keagenan Philips.

## 2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang berasal dari ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya.<sup>49</sup>

Data sekunder terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang berasal dari ketentuan perundang-undangan dan dokumen hukum. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari:
  - (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  - (2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
  - (3) Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; serta
  - (4) Perjanjian keagenan Philips.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku ilmu hukum, bahan kuliah, maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian atau masalah yang dibahas.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari internet.

---

<sup>49</sup>*Ibid.*

## E. Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui :

1. Studi kepustakaan (*library research*), yaitu studi yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen lainnya yang mendukung penulisan ini.
2. Studi dokumen, yaitu studi yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan mengkaji dokumen-dokumen yang menjadi berkaitan dengan penelitian ini yaitu dokumen perjanjian keagenan Philips.
3. Wawancara (*interview*), yaitu kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi penelitian). Dalam hal ini wawancara ditujukan, khususnya kepada pihak agen perusahaan (Penerima kuasa keagenan) Philips di Bandar Lampung .

Data yang diperoleh selanjutnya akan diolah melalui tahap-tahap, sebagai berikut:

1. Seleksi data, yaitu memeriksa kembali apakah data yang diperoleh itu relevan dan sesuai dengan bahasan, selanjutnya apabila data ada yang salah akan dilakukan perbaikan dan terhadap data yang kurang lengkap akan dilengkapi.
2. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data sesuai dengan pokok bahasan agar memudahkan pembahasan.

3. Sistematika data, yaitu penelusuran data berdasarkan urutan data yang telah ditentukan sesuai dengan ruang lingkup pokok bahasan secara sistematis.<sup>50</sup>

## **F. Analisis Data**

Bahan hukum (data) hasil pengolahan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.<sup>51</sup>

Data dalam penelitian ini akan diuraikan kedalam kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan secara induktif sebagai jawaban singkat dari permasalahan yang diteliti.

---

<sup>50</sup>*Ibid.* hlm. 126.

<sup>51</sup>*Ibid.*, hlm. 127.